



PUTUSAN

Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 16 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sabaru, Kecamatan Liukang, Kalmas,
Kabupaten Pangkep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Sabaru Kabupaten Pangkep;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
3. Penuntut Umum, **Tahanan Kota** sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, **Tahanan Kota** sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;

Halaman 1 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, **Tahanan Kota** sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, **Tahanan Kota** sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, **Tahanan Kota** sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas keinginan sendiri;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.

Perkara: PDS-01/R.4.27/Ft.1/03/2019, tanggal 25 Maret 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI** selaku Kepala Desa Sabaru, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep untuk periode pertama sejak tahun 2011 sampai dengan 2016 berdasarkan surat keputusan Bupati Pangkep Nomor : 329 / XI / TAHUN 2011, Tanggal 13 November 2011, telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sejak bulan Januari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, dan selanjutnya untuk periode kedua 2016 sampai dengan 2022 telah melaksanakan tugas sejak 17 Desember 2016 sampai dengan sekarang, maka

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun Anggaran 2014 s/d 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Sabaru Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Desa Sabaru mengelola ADD/ DD yang dalam pengelolaannya banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD USMAN Bin RIFAI dengan rincian penyimpangan:
 - a. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dari bantuan keuangan Kabupaten dalam bentuk Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAPD) sebesar Rp.60.120.000,- yang ditarik tunai melalui rekening kas desa pada Bank Sulselbar nomor 11-201-000009754-0), terdapat selisih yang tidak dibayarkan sebesar : **Rp12.600.000,- (a)**
 - b. pembayaran insentif perangkat desa sebesar Rp.27.800.000,- namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp.22.400.000,-, dengan cara Memalsukan tanda tangan penerima insentif. Sehingga ditemukan selisih pembayaran insentif TA.2014 sebesar **Rp.5.400.000,- (b)**
 - c. dalam pengelolaan dana insentif HANSIP dimana terdakwa mengangkat Saksi saudara HASAN SANGANA ALIAS HASAN SULO di Dusun Sabaru TA.2014 dan tidak pernah insentif tersebut sebesar Rp.2.400.000,- Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara Memalsukan tanda tangan saksi dalam bukti penerimaan insentif Hansip/ Linmas. Sehingga ditemukan selisih pembayaran insentif Hansip/Linmas TA.2014 atas nama HASAN SANGANA ALIAS HASAN SULO sebesar **Rp.2.400.000,- (c)**
 - d. Bahwa terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan 2 (dua) unit mesin ketinting merk Honda Hp 7,5 pada triwulan I dan triwulan II TA.2014 dengan total nilai sebesar Rp.9.000.000,00. Namun berdasarkan hasil audit, realisasi mesin ketinting yang dibeli adalah merk loncin dengan harga Rp1.970.000,00/unit (termasuk ongkos kirim sebesar Rp120.000,00/unit) atau total sebesar Rp.3.940.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.5.060.000,- (d)**. Selain itu, nota pengadaan mesin ketinting pada

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban bukan merupakan nota asli dari toko tempat pembelian (Toko Pulau Mas).

- e. Bahwa terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran upah tukang pembangunan pos kamling TA.2014 sebanyak 5 (lima) orang sebesar Rp1.500.000,00. Namun berdasarkan hasil audit ada satu orang yang tidak menerima upah tukang tersebut, sehingga terdapat selisih pembayaran upah tukang pembangunan pos kamling TA.2014 sebesar **Rp.500.000,- (e)**
- f. Bahwa terdakwa membuat pertanggungjawaban bantuan BBM listrik bulan ramadhan TA.2014 kepada pengurus listrik Dusun Sabaru saudara H.HARIMUDDIN sebesar Rp.4.500.000. Namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp.4.000.000,-, sehingga terdapat selisih pembayaran bantuan BBM listrik bulan ramadhan TA.2014 sebesar **Rp.500.000,- (f)** Selain itu saudara H.HARIMUDDIN menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani bukti penerimaan, sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.
- g. Bahwa terdakwa membuat pertanggungjawaban bantuan sosial pengurus mesjid Dusun Sabaru TA.2014 kepada saudara H.HARIMUDDIN sebesar Rp.750.000. Namun H.HARIMUDDIN tidak pernah menerima bantuan sosial tersebut dan tanda tangan yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban juga bukan tanda tangan H.HARIMUDDIN, sehingga terdapat pembayaran fiktif untuk bantuan sosial pengurus mesjid Dusun Sabaru TA.2014 sebesar **Rp.700.000,- (g)**.
- h. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp.9.300.000. Namun, realisasi insentif pengurus BPDTA.2014 hanya sebesar Rp.4.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.4.800.000,- (h)** sebagai berikut :
- i. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan seragam BPD TA.2014 berupa 1 (satu) stel baju batik sebesar Rp.450.000,- atau total Rp.2.250.000,-. Namun realisasi pengadaan seragam BPD tersebut hanya sebesar Rp1.350.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.900.000, (i)** serta nota pembelian seragam BPD pada laporan pertanggungjawaban bukan merupakan nota asli dari toko melainkan nota yang dibuat sendiri oleh terdakwa.
- j. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif pengurus LPM TA.2014 total sebesar Rp.2.880.000,-. Namun realisasi

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran insentif pengurus LPM TA.2014 tersebut hanya sebesar Rp.600.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.2.280.000,- (j)**, sebagai berikut :

- k. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan ATK LPM TA.2014 sebesar Rp.800.000,- dan makan minum rapat LPM sebesar Rp.1.320.000. Namun realisasi pengadaan ATK LPM TA.2014 hanya sebesar Rp.600.000, sedangkan untuk makan minum rapat LPM hanya sebesar Rp.396.000 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.124.000 (k)**.
- l. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif 8 (delapan) Ketua RT TA.2014, sebesar masing-masing Rp.600.000/tahun atau total sebesar Rp4.800.000, Namun realisasi pembayaran insentif 8 (delapan) Ketua RT TA.2014 hanya sebesar Rp.2.400.000,- sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.2.400.000.(l)**,
- m. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan seragam untuk 12 (dua belas) orang RK/RT Desa Sabaru dengan biaya sebesar Rp350.000, perorang atau total sebesar Rp4.200.000, Namun realisasi pengadaan seragam untuk 12 (dua belas) orang RK/RT TA.2014 hanya sebesar Rp3.500.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp700.000,- (m)**.
- n. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif pengurus PKK sebesar Rp3.000.000, Namun realisasi pembayaran insentif pengurus PKK hanya sebesar Rp2.160.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 840.000, (n)**, sebagai berikut:
- o. Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajak yang terdapat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DD TA.2014, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2014, telah dilakukan penyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar **Rp 4.476.030,- (o)** (empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah).
- p. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pengelolaan add/dd ta.2014 tersebut diatas, diperoleh kerugian keuangan negara pada tahun anggaran 2014, **Rp.35.777.970,-**
- Bahwa pada tahun 2015 Desa Sabaru mengelola ADD/ DD yang dalam pengelolaannya banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan rincian penyimpangan:
 - a. Bahwa berdasarkan APBDes tahun 2015, Desa Sabaru mengelola anggaran pendapatan dari bantuan keuangan Kabupaten dalam bentuk Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAPD) sebesar Rp.60.120.000,-

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditarik tunai melalui rekening kas desa pada Bank Sulselbar nomor 11-202-000003348-4), yang mana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa untuk insentif dan tunjangan aparatur desa Sabaru, dikelola sendiri dan dibayarkan oleh terdakwa. Namun yang diterima oleh perangkat desa hanya sebesar Rp43.920.000,- sehingga terdapat selisih sebesar

Rp.16.200.000,- (a), dengan Rincian sebagai berikut :

- b. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif 4 (empat) staf desa TA.2015 masing-masing sebesar Rp1.200.000, atau total sebesar Rp4.800.000,00. namun terdapat pembayaran insentif 1 (satu) staf desa atas nama ARIANI, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.200.000,- (b)**.
- c. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran biaya operasional BPD sebesar Rp12.900.000, namun realisasi biaya operasional BPD hanya sebesar Rp5.700.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp7.200.000,- (c)**
- d. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran biaya operasional RT/RW sebesar Rp8.400.000, namun realisasi biaya operasional RT/RW hanya sebesar Rp4.500.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp3.900.000,- (d)**,
- e. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif petugas keamanan sebesar Rp4.800.000, namun realisasi insentif petugas keamanan hanya sebesar Rp2.400.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp2.400.000,- (e)**
- f. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban bantuan Mesjid untuk Dusun Sabaru dan Dusun Pamaliking masing-masing sebesar Rp4.000.000 atau total sebesar Rp8.000.000, Namun realisasi bantuan Mesjid yang diterima oleh Dusun Sabaru tidak sesuai realisasi hanya sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan bantuan Dusun Pamaliking sudah sesuai yaitu sebesar Rp4.000.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp3.000.000,- (f)**
- g. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban acara sunatan masal yang terdiri dari 18 (delapan belas) anak masing-masing sebesar Rp250.000, atau total sebesar Rp4.500.000, Namun biaya yang dikeluarkan hanya sebesar Rp200.000, /anak untuk 13 (tiga belas) orang anak saja dengan total sebesar Rp2.600.000. Uang tersebut digunakan

Halaman 6 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar honor perawat pelaksana kegiatan, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.900.000, (g)**

- h. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran bantuan operasional LPM sebesar Rp5.000.000, namun realisasi bantuan operasional LPM hanya sebesar Rp1.660.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp3.340.000,- (h)**
- i. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif pengurus PKK sebesar Rp3.600.000, namun realisasi insentif pengurus PKK hanya sebesar Rp2.400.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.200.000,- (i)**
- j. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran honor PTK kegiatan Musrenbang sebesar Rp1.050.000, namun realisasi pembayaran honor PTK kegiatan Musrenbang hanya sebesar Rp700.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp350.000,- (j)**
- k. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban belanja kegiatan perbaikan/rehab balai pertemuan pada kwartal II tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp27.050.000, yang terdiri dari honor PTK sebesar Rp1.050.000, upah tukang sebesar Rp8.000.000, dan bahan bangunan sebesar Rp18.000.000,. Namun realisasi belanja kegiatan perbaikan/rehab balai pertemuan hanya sebesar Rp25.660.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.390.000,- (k)**
- l. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban tambahan penghasilan aparat desa sebesar Rp24.000.000, namun realisasi tambahan penghasilan aparat desa hanya sebesar Rp18.600.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp5.400.000,- (l)**,
- m. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban tambahan penghasilan BPD sebesar Rp12.900.000, namun realisasi tambahan penghasilan BPD hanya sebesar Rp5.700.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp7.200.000,- (m)**
- n. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban tambahan penghasilan Ketua RK dan RT sebesar Rp8.400.000, namun realisasi tambahan penghasilan Ketua RK dan RT hanya sebesar Rp3.600.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp4.800.000,- (n)**
- o. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan belanja modal sebesar Rp39.227.240, yang terdiri dari belanja modal sebesar Rp38.177.240, dan honor pelaksana teknis kegiatan sebesar Rp1.050.000,

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun realisasi kegiatan belanja modal hanya sebesar Rp16.377.240, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp22.850.000,- (o)**

- p. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban Perbaikan/rehab kantor desa TA.2015 sebesar Rp31.662.000, yang terdiri dari upah tukang sebesar Rp10.000.000, belanja bahan baku bangunan sebesar Rp20.612.000, dan insentif pelaksana teknis kegiatan sebesar Rp1.050.000. Namun realisasi kegiatan perbaikan/rehab kantor desa hanya sebesar Rp30.112.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.550.000,-(p)**
- q. Bahwa Terdakwa saudara MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI membuat pertanggungjawaban Pembangunan MCK TA.2015 sebesar Rp14.450.000, yang terdiri dari upah tukang sebesar Rp4.000.000, belanja bahan baku bangunan sebesar Rp9.400.000, dan insentif pelaksana teknis kegiatan sebesar Rp1.050.000,. Namun realisasi kegiatan pembangunan MCK hanya sebesar Rp13.800.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp650.000,- (q)**
- r. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban Pembangunan TPA sebesar Rp39.050.000, yang terdiri dari upah tukang sebesar Rp8.000.000, belanja bahan baku bangunan sebesar Rp30.000.000, dan insentif pelaksana teknis kegiatan sebesar Rp1.050.000,. Namun realisasi kegiatan pembangunan TPA hanya sebesar Rp37.500.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.550.000,- (r)**
- s. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan dan pemberian bantuan barang sebesar Rp.104.774.000, namun realisasi kegiatan pemberian bantuan barang hanya sebesar Rp68.820.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp35.954.000,- (s)**
- t. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban honor 3 (tiga) orang kelompok kerja TA.2015, masing-masing sebesar Rp1.200.000, atau total sebesar Rp3.600.000,. Namun 2 (dua) orang Anggota Pokja (M.Isjan dan Masudah) tidak pernah menerima honor dan tidak pernah menandatangani bukti terima honor dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp2.400.000,- (t)**
- u. Bahwa berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajak yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DD TA.2015, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2015, telah dilakukan penyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar **Rp.23.242.680,- (u)** (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Bahwa BERDASARKAN FAKTA-FAKTA PENGELOLAAN ADD/DD TA.2015 TERSEBUT DIATAS, DIPEROLEH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2015, **Rp.101.191.320,-**
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Sabaru mengelola ADD/ DD yang dalam pengelolaannya banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan rincian penyimpangan:
- Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif Kepala Dusun Sabaru dan Dusun Pamaliking TA.2016 masing-masing sebesar Rp9.000.000, atau total sebesar Rp18.000.000, Namun ditemukan fakta bahwa Kepala Dusun Pamaliking (Hanafi) menerima Rp9.000.000, sudah sesuai dengan realisasi sedangkan untuk Kepala Dusun Sabaru (Harimuddin) hanya menerima insentif sebesar Rp8.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.000.000,- (a)**.
 - Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif BPD sebesar Rp31.200.000,., Namun realisasi pembayaran insentif hanya sebesar Rp24.900.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp6.300.000,- (b)**.
 - Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembelian baju batik untuk 5 (lima) orang perangkat desa masing-masing sebesar Rp.400.000,- atau total sebesar Rp2.000.000, namun pembelian baju batik tersebut adalah kegiatan fiktif, sehingga negara mengalami kerugian sebesar **Rp2.000.000,- (c)**.
 - Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban belanja operasional LPM sebesar Rp2.400.000, namun realisasi belanja operasional LPM hanya sebesar Rp600.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.800.000,- (d)**
 - Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban belanja operasional PKK sebesar Rp2.400.000, namun realisasi belanja operasional PKK hanya sebesar Rp1.600.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp800.000,- (e)**
 - Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembangunan jalan rabat beton dan MCK di Dusun Sabaru dan Dusun Pamaliking TA.2016, dengan nilai masing-masing sebesar Rp185.392.090,- atau total sebesar Rp370.784.180,-. Namun realisasi pembangunan jalan rabat beton dan MCK hanya sebesar Rp296.846.686,00, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.73.937.494,- (f)**
 - Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan/pembelian fiktif beberapa bahan baku pembangunan MCK Dusun Sabaru dengan nilai

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.696.000,00. namun tetap dipertanggungjawabkan dalam LPJ oleh terdakwa yaitu:

-Batu pondasi dengan nilai sebesar	Rp 585.000,
-Batu pecah sebesar	Rp1.260.000,
-1 (satu) pipa PVC dengan nilai sebesar	Rp 45.000,
-Cat kayu dengan nilai sebesar	Rp 156.000,
-Kusen pintu dengan nilai sebesar	Rp 500.000,
-Daun pintu dengan nilai sebesar	Rp1.000.000,
-6 Kg paku dengan nilai sebesar	Rp 150.000,

sehingga negara mengalami kerugian sebesar **Rp2.000.000,- (g)**

- h. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran upah tukang pembangunan jalan rabat beton dan MCK di Dusun Sabaru dan Dusun Pamaliking TA.2016 dengan total sesuai RAB sebesar Rp101.281.094, namun Diperoleh fakta bahwa Realisasi pembayaran upah tukang pembangunan jalan rabat beton dan MCK di Dusun Sabaru dan Dusun Pamaliking totalnya hanya sebesar Rp.49.000.000,- dan terdakwa mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut tetap menyesuaikan dengan RAB awal kegiatan sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.52.281.094,- (h)**
- i. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran operasional PTK TA.2016 sebesar Rp14.260.930, namun Realisasi pembayaran operasional PTK yang dibayarkan hanya sebesar Rp10.300.530, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.3.960.400,- (i).**
- j. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang totalnya sebesar Rp.263.950.023. Namun Realisasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya sebesar Rp140.380.023, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp123.570.000,- (j)**
- k. Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajak yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DD TA.2016, serta berdasarkan APBDDes Desa Sabaru TA 2016, telah dilakukan penyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar **Rp.55.999.607,- (k)** (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah).
- l. BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA PENGELOLAAN ADD/dd ta.2016 tersebut diatas, diperoleh kerugian keuangan negara pada tahun anggaran 2016 sebesar **Rp153.407.887,-(Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).**

Halaman 10 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. bahwa berdasarkan fakta-fakta pengelolaan ADD/ DD Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep tersebut diatas, diperoleh total kerugian keuangan negara sebesar:

- TAHUN 2014 : RP. 35.777.970,-
- TAHUN 2015 : RP.101.191.320,-
- TAHUN 2016 : RP.153.407.887,- +
- Total Kerugian Negara : **Rp.290.377.177,-**

(Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta pengelolaan ADD/DD TA.2014, TA.2015 dan TA.2016 tersebut diatas ditemukan beberapa perbuatan melawan hukum berupa:
 - Bahwa Tanda tangan penerima insentif sebagian besar dipalsukan oleh Terdakwa, sehingga beberapa penerima insentif aparatur desa tidak menerima sebagian bahkan seluruh insentif yang menjadi haknya. Bertentangan dengan Pasal 24 ayat 3 : Permendagri No.113 Thn 2014 ttg pengelolaan Keuangan Desa "*Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"

*Pasal 23 ayat 3 Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan No.13 Thn 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Lingkup Pemerintah Kab.Pangkep "*Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"*
 - Bahwa Terdakwa mengangkat aparatur desa fiktif (tidak ada orangnya) bahkan ada juga beberapa aparatur desa tidak mengetahui bahwa dirinya telah diangkat menjadi aparatur desa berdasarkan SK Kepala Desa (Diangkat tanpa sepengetahuan yang bersangkutan) sehingga untuk pembayaran insentif tidak sesuai dengan realisasi. Bertentangan dengan Pasal 2 PP No.60 Thn 2014 yang diubah menjadi PP No.08 Thn 2016 tentang Dana Desa, yaitu : "*Dana Desa Dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta menguatamakan kepentingan masyarakat setempat*"

Halaman 11 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkat anggota BPD dusun pammalikang atas nama Sdr.M.NASRUL dan MANSUR, padahal untuk pengangkatan dan penetapan anggota BPD bukan menjadi tugas dan tanggungjawabnya, melainkan untuk anggota BPD diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Pangkajene Kepulauan,

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 58 ayat 2 UU No.6 tahun 2014 tentang desa *"Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota"*

- Bahwa Pengangkatan anggota BPD dusun pammalikang atas nama Sdr.M.Nasrul dan Mansur tersebut dilakukan tanpa membuat SK pengangkatan yang mana berdasarkan bukti pembayaran insentif BPD pada LPJ terlihat bahwa atas nama Sdr.M.Nasrul dan Mansur tersebut telah dibayarkan penuh insentifnya, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa untuk BPD tersebut tidak dibayarkan,

Perbuatan terdakwa Bertentangan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pasal 23 ayat 3 : *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*

- Bahwa Terdakwa mengerjakan semua tugas dan tanggungjawab bendahara desa, yang bukan menjadi tugas dan tanggungjawabnya dalam hal ini bertindak sebagai pengelola tunggal. Bertentangan dengan Permendagri No.113 Thn 2014 ttg pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 ayat (2) yaitu : *"Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa, dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.*
- Bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan desa tidak memberdayakan aparatur desanya, anggaran desa dipegang sendiri dan aparatur desanya tidak mengetahui mengenai sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terkesan tidak transparan, hal tersebut bertentangan dengan UU.RI No.06 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) *"Dalam melaksanakan tugas,*

Halaman 12 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari KKN"

- Bahwa Nota Pembelian material bahan bangunan maupun pengadaan barang dipalsukan dengan cara membuat stempel sendiri sehingga harga material bahan bangunan maupun pengadaan barang tersebut dapat di MARK UP, sehingga terdapat pembelian material yang tidak sesuai dengan realita. Bertentangan dengan Pasal 24 ayat 3 : Permendagri No.113 Thn 2014 ttg pengelolaan Keuangan Desa *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan, beberapa barang juga dibeli di toko-toko fiktif menggunakan nota/kuitansi serta stempel palsu, sehingga harga barang di mark up serta kuantitas barang tidak sesuai. Bertentangan dengan Pasal 24 ayat 3 : Permendagri No.113 Thn 2014 ttg pengelolaan Keuangan Desa *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*
- Bahwa laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD/DD Desa Sabaru TA.2014, TA.2015 dan TA.2016 dibuat oleh seorang laki-laki atas nama saudara Ramli (Bukan Bendahara desa) atas perintah dari Kepala Desa Saudara Muh.Usman dengan membayar sejumlah fee. Bertentangan dengan Pasal 52 ayat 1 Permendagri No.114 Thn 2014 ttg Pedoman Pembangunan Desa *"Kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa"*

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka ditemukan nilai kerugian keuangan Negara / Daerah Tahun Anggaran 2014-2016 berdasarkan hasil audit PKKN oleh Tim dari BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh fakta bahwa terhadap pengelolaan keuangan desa ADD/ DD Desa Sabaru TA.2014, 2015 dan 2016 ditemukan jumlah total kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.290.377.177,-** (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Usman Bin Rifai** selaku Kepala Desa Sabaru, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep untuk periode pertama sejak tahun 2011 sampai dengan 2016 berdasarkan surat keputusan Bupati Pangkep Nomor : 329 / XI / TAHUN 2011, Tanggal 13 November 2011, telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sejak bulan Januari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, dan selanjutnya untuk periode kedua 2016 sampai dengan 2022 telah melaksanakan tugas sejak 17 Desember 2016 sampai dengan sekarang, maka pada tahun Anggaran 2014 s/d 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Sabaru Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Desa Sabaru mengelola ADD/ DD yang dalam pengelolaannya banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD USMAN Bin RIFAI dengan rincian penyimpangan:
 - a. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dari bantuan keuangan Kabupaten dalam bentuk Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAPD) sebesar Rp.60.120.000,- yang ditarik tunai melalui rekening kas desa pada Bank Sulselbar nomor 11-201-000009754-0), terdapat selisih yang tidak dibayarkan sebesar : **Rp12.600.000,- (a)**
 - b. pembayaran insentif perangkat desa sebesar Rp.27.800.000,- namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp.22.400.000,-, dengan cara Memalsukan tanda tangan penerima insentif. Sehingga ditemukan selisih pembayaran insentif TA.2014 sebesar **Rp.5.400.000,- (b)**
 - c. dalam pengelolaan dana insentif HANSIP dimana terdakwa mengangkat Saksi saudara HASAN SANGANA ALIAS HASAN SULO di Dusun Sabaru TA.2014 dan tidak pernah insentif tersebut sebesar Rp.2.400.000,- Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara Memalsukan tanda tangan

Halaman 14 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam bukti penerimaan insentif Hansip/ Linmas. Sehingga ditemukan selisih pembayaran insentif Hansip/Linmas TA.2014 atas nama HASAN SANGANA ALIAS HASAN SULO sebesar **Rp.2.400.000,- (c)**

- d. Bahwa terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan 2 (dua) unit mesin ketinting merk Honda Hp 7,5 pada triwulan I dan triwulan II TA.2014 dengan total nilai sebesar Rp.9.000.000,00. Namun berdasarkan hasil audit, realisasi mesin ketinting yang dibeli adalah merk loncin dengan harga Rp1.970.000,00/unit (termasuk ongkos kirim sebesar Rp120.000,00/unit) atau total sebesar Rp.3.940.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.5.060.000,- (d)**. Selain itu, nota pengadaan mesin ketinting pada laporan pertanggungjawaban bukan merupakan nota asli dari toko tempat pembelian (Toko Pulau Mas).
- e. Bahwa terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran upah tukang pembangunan pos kamling TA.2014 sebanyak 5 (lima) orang sebesar Rp1.500.000,00. Namun berdasarkan hasil audit ada satu orang yang tidak menerima upah tukang tersebut, sehingga terdapat selisih pembayaran upah tukang pembangunan pos kamling TA.2014 sebesar **Rp.500.000,- (e)**
- f. Bahwa terdakwa membuat pertanggungjawaban bantuan BBM listrik bulan ramadhan TA.2014 kepada pengurus listrik Dusun Sabaru saudara H.HARIMUDDIN sebesar Rp.4.500.000. Namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp.4.000.000,-, sehingga terdapat selisih pembayaran bantuan BBM listrik bulan ramadhan TA.2014 sebesar **Rp.500.000,- (f)** Selain itu saudara H.Harimuddin menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani bukti penerimaan, sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.
- g. Bahwa terdakwa membuat pertanggungjawaban bantuan sosial pengurus mesjid Dusun Sabaru TA.2014 kepada saudara H.Harimuddin sebesar Rp.750.000. Namun H.Harimuddin tidak pernah menerima bantuan sosial tersebut dan tanda tangan yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban juga bukan tanda tangan H.Harimuddin, sehingga terdapat pembayaran fiktif untuk bantuan sosial pengurus mesjid Dusun Sabaru TA.2014 sebesar **Rp.700.000,- (g)**.
- h. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp.9.300.000. Namun, realisasi insentif pengurus BPDTA.2014 hanya sebesar

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.4.800.000,- (h)** sebagai berikut :

- i. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan seragam BPD TA.2014 berupa 1 (satu) stel baju batik sebesar Rp.450.000,- atau total Rp.2.250.000,-. Namun realisasi pengadaan seragam BPD tersebut hanya sebesar Rp1.350.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.900.000, (i)** serta nota pembelian seragam BPD pada laporan pertanggungjawaban bukan merupakan nota asli dari toko melainkan nota yang dibuat sendiri oleh terdakwa.
- j. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif pengurus LPM TA.2014 total sebesar Rp.2.880.000,-. Namun realisasi pembayaran insentif pengurus LPM TA.2014 tersebut hanya sebesar Rp.600.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.2.280.000,- (j)**, sebagai berikut :
- k. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan ATK LPM TA.2014 sebesar Rp.800.000,- dan makan minum rapat LPM sebesar Rp.1.320.000. Namun realisasi pengadaan ATK LPM TA.2014 hanya sebesar Rp.600.000, sedangkan untuk makan minum rapat LPM hanya sebesar Rp.396.000 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.124.000 (k)**.
- l. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif 8 (delapan) Ketua RT TA.2014, sebesar masing-masing Rp.600.000/tahun atau total sebesar Rp4.800.000, Namun realisasi pembayaran insentif 8 (delapan) Ketua RT TA.2014 hanya sebesar Rp.2.400.000,- sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.2.400.000.(l)**,
- m. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan seragam untuk 12 (dua belas) orang RK/RT Desa Sabaru dengan biaya sebesar Rp350.000, perorang atau total sebesar Rp4.200.000, Namun realisasi pengadaan seragam untuk 12 (dua belas) orang RK/RT TA.2014 hanya sebesar Rp3.500.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp700.000,- (m)**.
- n. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif pengurus PKK sebesar Rp3.000.000, Namun realisasi pembayaran insentif pengurus PKK hanya sebesar Rp2.160.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp840.000, (n)**, sebagai berikut:
- o. Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajak yang terdapat Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DD TA.2014, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2014, telah dilakukan

Halaman 16 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar **Rp4.476.030,- (o)** (empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah).

- p. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pengelolaan add/dd ta.2014 tersebut diatas, diperoleh kerugian keuangan negara pada tahun anggaran 2014, **Rp.35.777.970,-**
- Bahwa pada tahun 2015 Desa Sabaru mengelola ADD/ DD yang dalam pengelolaannya banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan rincian penyimpangan:
- a. Bahwa berdasarkan APBDDes tahun 2015, Desa Sabaru mengelola anggaran pendapatan dari bantuan keuangan Kabupaten dalam bentuk Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAPD) sebesar Rp.60.120.000,- yang ditarik tunai melalui rekening kas desa pada Bank Sulselbar nomor 11-202-000003348-4), yang mana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa untuk insentif dan tunjangan aparatur desa Sabaru, dikelola sendiri dan dibayarkan oleh terdakwa. Namun yang diterima oleh perangkat desa hanya sebesar Rp43.920.000,- sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.16.200.000,- (a)**, dengan Rincian sebagai berikut :
- b. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif 4 (empat) staf desa TA.2015 masing-masing sebesar Rp1.200.000, atau total sebesar Rp4.800.000,00. namun terdapat pembayaran insentif 1 (satu) staf desa atas nama ARIANI, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.200.000,- (b)**.
- c. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran biaya operasional BPD sebesar Rp12.900.000, namun realisasi biaya operasional BPD hanya sebesar Rp5.700.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp7.200.000,- (c)**
- d. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran biaya operasional RT/RW sebesar Rp8.400.000, namun realisasi biaya operasional RT/RW hanya sebesar Rp4.500.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp3.900.000,- (d)**,
- e. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif petugas keamanan sebesar Rp4.800.000, namun realisasi insentif petugas keamanan hanya sebesar Rp2.400.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp2.400.000,(e)**
- f. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban bantuan Masjid untuk Dusun Sabaru dan Dusun Pamalikang masing-masing sebesar

Halaman 17 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000 atau total sebesar Rp8.000.000,. Namun realisasi bantuan Mesjid yang diterima oleh Dusun Sabaru tidak sesuai realisasi hanya sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan bantuan Dusun Pamaliking sudah sesuai yaitu sebesar Rp4.000.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp3.000.000,- (f)**

- g. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban acara sunatan masal yang terdiri dari 18 (delapan belas) anak masing-masing sebesar Rp250.000,atau total sebesar Rp4.500.000,. Namun biaya yang dikeluarkan hanya sebesar Rp200.000,/anak untuk 13 (tiga belas) orang anak saja dengan total sebesar Rp2.600.000. Uang tersebut digunakan untuk membayar honor perawat pelaksana kegiatan, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.900.000, (g)**
- h. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran bantuan operasional LPM sebesar Rp5.000.000, namun realisasi bantuan operasional LPM hanya sebesar Rp1.660.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp3.340.000,- (h)**
- i. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif pengurus PKK sebesar Rp3.600.000, namun realisasi insentif pengurus PKK hanya sebesar Rp2.400.000,sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.200.000,- (i)**
- j. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran honor PTK kegiatan Musrenbang sebesar Rp1.050.000, namun realisasi pembayaran honor PTK kegiatan Musrenbang hanya sebesar Rp700.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp350.000,- (j)**
- k. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban belanja kegiatan perbaikan/rehab balai pertemuan pada kwartal II tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp27.050.000, yang terdiri dari honor PTK sebesar Rp1.050.000, upah tukang sebesar Rp8.000.000,dan bahan bangunan sebesar Rp18.000.000,. Namun realisasi belanja kegiatan perbaikan/rehab balai pertemuan hanya sebesar Rp25.660.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.390.000,- (k)**
- l. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban tambahan penghasilan aparat desa sebesar Rp24.000.000, namun realisasi tambahan penghasilan aparat desa hanya sebesar Rp18.600.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp5.400.000,- (l)**,

Halaman 18 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban tambahan penghasilan BPD sebesar Rp12.900.000, namun realisasi tambahan penghasilan BPD hanya sebesar Rp5.700.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp7.200.000,- (m)**
- n. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban tambahan penghasilan Ketua RK dan RT sebesar Rp8.400.000, namun realisasi tambahan penghasilan Ketua RK dan RT hanya sebesar Rp3.600.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp4.800.000,- (n)**
- o. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan belanja modal sebesar Rp39.227.240, yang terdiri dari belanja modal sebesar Rp38.177.240, dan honor pelaksana teknis kegiatan sebesar Rp1.050.000, Namun realisasi kegiatan belanja modal hanya sebesar Rp16.377.240, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp22.850.000,- (o)**
- p. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban Perbaikan/rehab kantor desa TA.2015 sebesar Rp31.662.000, yang terdiri dari upah tukang sebesar Rp10.000.000, belanja bahan baku bangunan sebesar Rp20.612.000, dan insentif pelaksana teknis kegiatan sebesar Rp1.050.000. Namun realisasi kegiatan perbaikan/rehab kantor desa hanya sebesar Rp30.112.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.550.000,-(p)**
- q. Bahwa Terdakwa saudara MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI membuat pertanggungjawaban Pembangunan MCK TA.2015 sebesar Rp14.450.000, yang terdiri dari upah tukang sebesar Rp4.000.000, belanja bahan baku bangunan sebesar Rp9.400.000, dan insentif pelaksana teknis kegiatan sebesar Rp1.050.000,. Namun realisasi kegiatan pembangunan MCK hanya sebesar Rp13.800.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp650.000,- (q)**
- r. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban Pembangunan TPA sebesar Rp39.050.000, yang terdiri dari upah tukang sebesar Rp8.000.000, belanja bahan baku bangunan sebesar Rp30.000.000, dan insentif pelaksana teknis kegiatan sebesar Rp1.050.000,. Namun realisasi kegiatan pembangunan TPA hanya sebesar Rp37.500.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.550.000,- (r)**
- s. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan dan pemberian bantuan barang sebesar Rp.104.774.000, namun realisasi kegiatan pemberian bantuan barang hanya sebesar Rp68.820.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp35.954.000,- (s)**

Halaman 19 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban honor 3 (tiga) orang kelompok kerja TA.2015, masing-masing sebesar Rp1.200.000, atau total sebesar Rp3.600.000, . Namun 2 (dua) orang Anggota Pokja (M.Isjan dan Masudah) tidak pernah menerima honor dan tidak pernah menandatangani bukti terima honor dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp2.400.000,- (t)**
- u. Bahwa berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajak yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DD TA.2015, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2015, telah dilakukan penyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar **Rp.23.242.680,- (u)** (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- v. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pengelolaan add/dd ta.2015 tersebut diatas, diperoleh kerugian keuangan negara pada tahun anggaran 2015, **Rp.101.191.320,-**
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Sabaru mengelola ADD/ DD yang dalam pengelolaannya banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan rincian penyimpangan:
 - a. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif Kepala Dusun Sabaru dan Dusun Pamaliking TA.2016 masing-masing sebesar Rp9.000.000, atau total sebesar Rp18.000.000, Namun ditemukan fakta bahwa Kepala Dusun Pamaliking (Hanafi) menerima Rp9.000.000, sudah sesuai dengan realisasi sedangkan untuk Kepala Dusun Sabaru (Harimuddin) hanya menerima insentif sebesar Rp8.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.000.000,- (a)**.
 - b. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran insentif BPD sebesar Rp31.200.000, . Namun realisasi pembayaran insentif hanya sebesar Rp24.900.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp6.300.000,- (b)**.
 - c. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembelian baju batik untuk 5 (lima) orang perangkat desa masing-masing sebesar Rp.400.000,- atau total sebesar Rp2.000.000, namun pembelian baju batik tersebut adalah kegiatan fiktif, sehingga negara mengalami kerugian sebesar **Rp2.000.000,- (c)**.
 - d. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban belanja operasional LPM sebesar Rp2.400.000, namun realisasi belanja operasional LPM hanya sebesar Rp600.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp1.800.000,- (d)**

Halaman 20 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban belanja operasional PKK sebesar Rp2.400.000, namun realisasi belanja operasional PKK hanya sebesar Rp1.600.000, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp800.000,- (e)**
- f. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembangunan jalan rabat beton dan MCK di Dusun Sabaru dan Dusun Pamaliking TA.2016, dengan nilai masing-masing sebesar Rp185.392.090,- atau total sebesar Rp370.784.180,-. Namun realisasi pembangunan jalan rabat beton dan MCK hanya sebesar Rp296.846.686,00, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.73.937.494,- (f)**
- g. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pengadaan/pembelian fiktif beberapa bahan baku pembangunan MCK Dusun Sabaru dengan nilai sebesar Rp3.696.000,00. namun tetap dipertanggungjawabkan dalam LPJ oleh terdakwa yaitu:
- | | |
|-----------------------------------------|--------------|
| -Batu pondasi dengan nilai sebesar | Rp 585.000, |
| -Batu pecah sebesar | Rp1.260.000, |
| -1 (satu) pipa PVC dengan nilai sebesar | Rp 45.000, |
| -Cat kayu dengan nilai sebesar | Rp 156.000, |
| -Kusen pintu dengan nilai sebesar | Rp 500.000, |
| -Daun pintu dengan nilai sebesar | Rp1.000.000, |
| -6 Kg paku dengan nilai sebesar | Rp 150.000, |
- sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,- (g)
- h. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran upah tukang pembangunan jalan rabat beton dan MCK di Dusun Sabaru dan Dusun Pamaliking TA.2016 dengan total sesuai RAB sebesar Rp101.281.094, namun Diperoleh fakta bahwa Realisasi pembayaran upah tukang pembangunan jalan rabat beton dan MCK di Dusun Sabaru dan Dusun Pamaliking totalnya hanya sebesar Rp.49.000.000,- dan terdakwa mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut tetap menyesuaikan dengan RAB awal kegiatan sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.52.281.094,- (h)**
- i. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban pembayaran operasional PTK TA.2016 sebesar Rp14.260.930, namun Realisasi pembayaran operasional PTK yang dibayarkan hanya sebesar Rp10.300.530, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.3.960.400,- (i).**
- j. Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang totalnya sebesar Rp.263.950.023. Namun

Halaman 21 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Realisasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya sebesar Rp140.380.023, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp123.570.000,- (j)**

- k. Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen setoran pembayaran pajak yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/DD TA.2016, serta berdasarkan APBDes Desa Sabaru TA 2016, telah dilakukan penyetoran pajak (PPn dan PPh) sebesar **Rp.55.999.607,- (k)** (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah).

- l. BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA PENGELOLAAN ADD/DD TA.2016 TERSEBUT DIATAS, DIPEROLEH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2016 sebesar **Rp153.407.887,-** (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).

- m. bahwa berdasarkan fakta-fakta pengelolaan ADD/ DD Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep tersebut diatas, diperoleh total kerugian keuangan negara sebesar:

- Tahun 2014	: Rp. 35.777.970,-
- Tahun 2015	: Rp.101.191.320,-
- Tahun 2016	: Rp.153.407.887,- +
Total Kerugian Negara	: Rp.290.377.177,-

(*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*)

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta pengelolaan ADD/DD TA.2014, TA.2015 dan TA.2016 tersebut diatas ditemukan beberapa perbuatan melawan hukum berupa:

- Bahwa Tanda tangan penerima insentif sebagian besar dipalsukan oleh Terdakwa, sehingga beberapa penerima insentif aparatur desa tidak menerima sebagian bahkan seluruh insentif yang menjadi haknya. Bertentangan dengan Pasal 24 ayat 3 : Permendagri No.113 Thn 2014 ttg pengelolaan Keuangan Desa "*Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"

Pasal 23 ayat 3 Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan No.13 Thn 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Lingkup Pemerintah Kab.Pangkep "Semua penerimaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"

- Bahwa Terdakwa mengangkat aparatur desa fiktif (tidak ada orangnya) bahkan ada juga beberapa aparatur desa tidak mengetahui bahwa dirinya telah diangkat menjadi aparatur desa berdasarkan SK Kepala Desa (Diangkat tanpa sepengetahuan yang bersangkutan) sehingga untuk pembayaran insentif tidak sesuai dengan realisasi. Bertentangan dengan Pasal 2 PP No.60 Thn 2014 yang diubah menjadi PP No.08 Thn 2016 tentang Dana Desa, yaitu : "*Dana Desa Dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta menguatamakan kepentingan masyarakat setempat*"
- Bahwa Terdakwa mengangkat anggota BPD dusun pammalikang atas nama Sdr.M.NASRUL dan MANSUR, padahal untuk pengangkatan dan penetapan anggota BPD bukan menjadi tugas dan tanggungjawabnya, melainkan untuk anggota BPD diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Pangkajene Kepulauan,

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 58 ayat 2 UU No.6 tahun 2014 tentang desa "*Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota*"

- Bahwa Pengangkatan anggota BPD dusun pammalikang atas nama Sdr.M.Nasrul dan Mansur tersebut dilakukan tanpa membuat SK pengangkatan yang mana berdasarkan bukti pembayaran insentif BPD pada LPJ terlihat bahwa atas nama Sdr.M.Nasrul dan Mansur tersebut telah dibayarkan penuh insentifnya, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa untuk BPD tersebut tidak dibayarkan,

Perbuatan terdakwa Bertentangan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pasal 23 ayat 3 : "*Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"

- Bahwa Terdakwa mengerjakan semua tugas dan tanggungjawab bendahara desa, yang bukan menjadi tugas dan tanggungjawabnya

Halaman 23 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini bertindak sebagai pengelola tunggal. Bertentangan dengan Permendagri No.113 Thn 2014 ttg pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 ayat (2) yaitu : *"Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa, dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.*

- Bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan desa tidak memberdayakan aparatur desanya, anggaran desa dipegang sendiri dan aparatur desanya tidak mengetahui mengenai sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terkesan tidak transparan, hal tersebut bertentangan dengan UU.RI No.06 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) *"Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari KKN"*
- Bahwa Nota Pembelian material bahan bangunan maupun pengadaan barang dipalsukan dengan cara membuat stempel sendiri sehingga harga material bahan bangunan maupun pengadaan barang tersebut dapat di MARK UP, sehingga terdapat pembelian material yang tidak sesuai dengan realita. Bertentangan dengan Pasal 24 ayat 3 : Permendagri No.113 Thn 2014 ttg pengelolaan Keuangan Desa *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan, beberapa barang juga dibeli di toko-toko fiktif menggunakan nota/kuitansi serta stempel palsu, sehingga harga barang di mark up serta kuantitas barang tidak sesuai. Bertentangan dengan Pasal 24 ayat 3 : Permendagri No.113 Thn 2014 ttg pengelolaan Keuangan Desa *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*
- Bahwa laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD/DD Desa Sabaru TA.2014, TA.2015 dan TA.2016 dibuat oleh seorang laki-laki atas nama saudara RAMLI (Bukan Bendahara desa) atas perintah dari Kepala Desa Saudara Muh.Usman dengan membayar sejumlah fee. Bertentangan dengan Pasal 52 ayat 1 Permendagri No.114 Thn 2014

Halaman 24 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttg Pedoman Pembangunan Desa "Kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa"

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka ditemukan nilai kerugian keuangan Negara / Daerah Tahun Anggaran 2014-2016 berdasarkan hasil audit PKKN oleh Tim dari BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh fakta bahwa terhadap pengelolaan keuangan desa ADD/ DD Desa Sabaru TA.2014, 2015 dan 2016 ditemukan jumlah total kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.290.377.177,-** (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu. .

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya No. Reg. Perkara: PDS-01/R.4.27/Ft.1/04/2019, tanggal 13 Agustus 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hokum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Kurungan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar **UANG PENGGANTI** sebesar Rp.190.377.177,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan Kurungan; .
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP I ;
 2. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP II ;
 3. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP III;
 4. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP I ;
 5. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP II ;
 6. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP III;
 7. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP I ;
 8. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP II ;

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Halaman 26 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pangkep melalui saudara ABDUL HARIS NAS AP.

9. Rekening Koran Kas Desa Sabaru Bank BPD Cabang Pangkep
No.Rekening: 11-202-000003348-4 Periode Tahun 2014 ;
10. Rekening Koran Kas Desa Sabaru Bank BPD Cabang Pangkep
No.Rekening: 11-202-000003348-4 Periode Tahun 2015 ;
11. Rekening Koran Kas Desa Sabaru Bank BPD Cabang Pangkep
No.Rekening: 11-202-000003348-4 Periode Tahun 2016 ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabaru,
Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014 ;
13. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP I ;
14. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP II ;
15. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa
(DD)Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP III ;
16. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa
(DD)Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP IV;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabaru,
Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015 ;
18. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa
(DD)Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP I ;
19. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa
(DD)Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP II ;
20. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa
(DD)Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP III ;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabaru,
Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016 ;
22. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa
(DD)Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP I ;
23. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa
(DD)Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP II ;
24. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 00115/ SPM-LS/ PPKAD/
DPKAD/ VI/ 2014, tanggal 04 Mei 2014 ;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2622/ SP2D/ PPKD/
BPKD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 04 Juni 2014 ;

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0225/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 3849/ SP2D/ PPKAD/ DPKAD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;
28. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0382/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ XI/ 2014, tanggal 06 November 2014 ;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7486/ SP2D/ PPKAD/ DPKAD/ LS/ XI / 2014, tanggal 06 November 2014 ;
30. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0495/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ XII/ 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 8947/ SP2D/ PPKD/ DPKAD/ LS/ XII / 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;
32. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0094/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ VI/ 2015, tanggal 01 Juni 2015 ;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2682/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2015, tanggal 01 Juni 2015 ;
34. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0124/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ VI/ 2015, tanggal 05 Juni 2015 ;
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2830/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2015, tanggal 05 Juni 2015 ;
36. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0443/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ X/ 2015, tanggal 01 Oktober 2015 ;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7140/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ X / 2015, tanggal 01 Oktober 2015 ;
38. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0442/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ X/ 2015, tanggal 01 Oktober 2015 ;
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7141/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ X / 2015, tanggal 01 Oktober 2015 ;
40. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0639/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ XII / 2015, tanggal 21 Desember 2015 ;
41. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 11164/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ XII / 2015, tanggal 21 Desember 2015 ;
42. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0650/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ XII/ 2015, tanggal 21 Desember 2015 ;
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 11165/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ XII / 2015, tanggal 21 Desember 2015 ;

Halaman 28 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0080/ SPM-LS/ PPKAD/ BPKD/ VII/ 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2893/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;
46. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0079/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ VII/ 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2892/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;
48. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0343/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ XII/ 2016, tanggal 15 Desember 2016 ;
49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 8956/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ XII / 2016, tanggal 15 Desember 2016 ;
Dikembalikan kepada Dinas Prngelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep melalui saudara ASRI S. Sos M. Si
50. 1 (Satu) Lembar Contoh Kuitansi Asli Toko PULAU MAS, Jl.Sabutung No.188, Tabaringan, Kec.Ujungtanah, Kota Makassar
51. 1 (satu) Lembar Print Out Nota System, Penjualan Barang Toko TOTAL ELEKTRONIK, Jl. Rusa No.37, Kota Makassar, tertanggal 22 Juni 2015 dan 31 Desember 2015 ;
Dilampirkan dalam berkas perkara
52. Uang tunai sejumlah RP.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran kerugian Negara Perkara ADD/DD Desa Sabaru Kec. Lk Kalmas Kab. Pangkep T.A 2014-2016 dengan Tanda Terima Penitipan tanggal 25 Maret 2019.
Dirampas untuk Negara
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks pada tanggal 5 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Usman Bin Rifai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Usman Bin Rifai dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Usman Bin Rifai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Usman Bin Rifai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp50.000.000,00,-(Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Muhammad Usman Bin Rifai untuk membayar uang pengganti sebesar Rp290.377.177 (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan memperhitungkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa pada saat proses perkara masih berjalan, dan dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP I ;
2. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP II ;
3. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP III;
4. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP I ;
5. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP II ;
6. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP III;
7. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP I ;
8. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP II ;

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pangkep melalui saudara ABDUL HARIS NAS AP.

9. Rekening Koran Kas Desa Sabaru Bank BPD Cabang Pangkep No.Rekening: 11-202-000003348-4 Periode Tahun 2014 ;
10. Rekening Koran Kas Desa Sabaru Bank BPD Cabang Pangkep No.Rekening: 11-202-000003348-4 Periode Tahun 2015 ;
11. Rekening Koran Kas Desa Sabaru Bank BPD Cabang Pangkep No.Rekening: 11-202-000003348-4 Periode Tahun 2016 ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014 ;

Halaman 31 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



13. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP I ;
14. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP II ;
15. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP III ;
16. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP IV ;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015 ;
18. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP I ;
19. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP II ;
20. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP III ;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016 ;
22. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP I ;
23. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP II ;
24. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 00115/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ VI/ 2014, tanggal 04 Mei 2014 ;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2622/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI/ 2014, tanggal 04 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0225/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 3849/ SP2D/ PPKAD/ DPKAD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;
28. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0382/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ XI/ 2014, tanggal 06 November 2014 ;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7486/ SP2D/ PPKAD/ DPKAD/ LS/ XI / 2014, tanggal 06 November 2014 ;
30. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0495/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ XII/ 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 8947/ SP2D/ PPKD/ DPKAD/ LS/ XII / 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;
32. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0094/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ VII/ 2015, tanggal 01 Juni 2015 ;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2682/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2015, tanggal 01 Juni 2015 ;
34. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0124/ SPP-LS/ PPKD/ BPKD/ VII/ 2015, tanggal 05 Juni 2015 ;
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2830/ SP2D/ PPKD/ BPKAD/ LS/ VI / 2015, tanggal 05 Juni 2015 ;
36. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0443/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ XI/ 2015, tanggal 01 Oktober 2015 ;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7140/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ X / 2015, tanggal 01 Oktober 2015 ;
38. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0442/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ XI/ 2015, tanggal 01 Oktober 2015 ;
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7141/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ X / 2015, tanggal 01 Oktober 2015 ;
40. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0639/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ XII / 2015, tanggal 21 Desember 2015 ;
41. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 11164/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ XII / 2015, tanggal 21 Desember 2015 ;
42. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0650/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ XII/ 2015, tanggal 21 Desember 2015 ;
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 11165/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ XII / 2015, tanggal 21 Desember 2015 ;

Halaman 33 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0080/ SPM-LS/ PPKAD/ BPKD/ VI/ 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;

45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2893/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;

46. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0079/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ VI/ 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;

47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2892/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;

48. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0343/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ XII/ 2016, tanggal 15 Desember 2016 ;

49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 8956/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ XII / 2016, tanggal 15 Desember 2016 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep melalui saudara ASRI S. Sos M. Si

50. 1 (Satu) Lembar Contoh Kuitansi Asli Toko PULAU MAS, Jl.Sabutung No.188, Tabaringan, Kec.Ujungtanah, Kota Makassar ;

51. 1 (satu) Lembar Print Out Nota System, Penjualan Barang Toko TOTAL ELEKTRONIK, Jl. Rusa No.37, Kota Makassar, tertanggal 22 Juni 2015 dan 31 Desember 2015 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

52. Uang tunai sejumlah RP.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran kerugian Negara Perkara ADD/DD Desa Sabaru Kec. Lk Kalmas Kab. Pangkep T.A 2014-2016 dengan Tanda Terima Penitipan tanggal 25 Maret 2019.

Dirampas untuk Negara

9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000; (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 11 September 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks, dan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti

Halaman 34 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 september 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 September 2019 sebagaimana dalam surat Penerimaan Memori Banding Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2019, dan Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana dalam surat Penerimaan Memori Banding Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Perangkat Desa yang pada Intinya tidak keberatan (Pledoi terlampir);
2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Saksi meringankan dari Inspektorat Kabupaten Pangkep terhadap surat bebas temuan;
3. Bahwa terdapat 2 Surat dan Ahli yang masing-masing menerangkan 2 hal yang berbeda dan Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut;

Berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan hukuman :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding terdakwa Muhammad

Halaman 35 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Usman Bin Rifai;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan di lepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Atas dasar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar 44/Pid.Sus.TPK/2019/PN. Mks tanggal 05 September 2019 atas terdakwa USMAN BIN RIFAI, maka penuntut Umum menyatakan banding Kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar. Setelah membaca, menelaah serta memahami putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar, kami Penuntut Umum menyatakan Tidak sependapat dengan majelis hakim mengenai penjatuhan Pidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa USMAN BIN RIFAI, walaupun berat ringannya Penjatuhan Pidana Merupakan Kewenangan dari Majelis hakim, akan tetapi menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan tidak selaras dengan Program Pemerintah yang sedang gencar-gencar membasmi dan memerangi masalah korupsi, sehingga menjadi perhatian khusus serta pengawasan yang ketat terhadap bahaya korupsi, jika dilihat dari penjatuhan pidana tersebut :

- Dari segi **Edukatif**: jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tidak akan memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari Segi **Preventif**: Hukuman tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam mebendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi **korektif**: hukuman yang telah dijatuhkan belum dan/atau tidak berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi **Represif**: hukuman tersebut belum dan/atau mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adalah secara keseluruhan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari alat bukti keterangan para saksi, Ahli, surat dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini.

Bahwa suatu putusan Majelis Hakim yang didasarkan pada alat bukti-alat bukti tersebut diatas dan didukung pula dengan keyakinan Majelis Hakim, maka putusan tersebut adalah cukup adil dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP.

Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam memori banding ini tidak terpisahkan dengan tuntutan yang telah kami bacakan di depan persidangan. Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka Penuntut Umum dalam Perkara Terdakwa USMAN BIN RIFAI memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum tidak terbukti bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengenai pidana tambahan terhadap terdakwa berikut dengan subsidiairnya, penetapan barang bukti dan biaya perkara Penuntut Umum Sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana dalam surat Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan bantahan-bantahan terhadap memori banding Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- **Dalam Memori BandingTerdakwa/ Pembanding** menyatakan bahwa putusan yang diajukan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Makassar Tidak memenuhi rasa keadilan diantaranya :
 1. Majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Perangkat Desa yang pada Intinya tidak keberatan;
 2. Majelis hakim tidak mempertimbangkan saksi meringankan dari Inspektorat Kabupaten Pangkep terhadap surat bebas temuan;
 3. Bahwa terdapat 2 (dua) surat dan ahli yang masing-masing menerangkan 2 hal yang berbeda dan hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut;
- **Tanggapan Penuntut Umum:**
 1. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan dalil-dalil yang diuraikan oleh Terdakwa/pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut diatas, oleh karena Fakta Hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan pada pokoknya adalah para saksi perangkat Desa tidak pernah menyatakan bahwa para saksi tidak keberatan dengan perbuatan terdakwa, selain itu fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa anggaran APBdes Desa

Halaman 38 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep Tahun Anggaran 2014, 2015 dan Tahun 2016 dicairkan oleh terdakwa bersama dengan Bendahara Desa kemudian setelah anggaran desa tersebut cair, selanjutnya terdakwa sendiri yang mengelola anggaran tersebut, tidak membayarkan sebagian insentif aparatur desa, dan membayar kegiatan pengadaan barang serta kegiatan pembangunan fisik yang ada di desa Sabaru serta digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sendiri yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu telah dikuasai secara pribadi. Sehingga terdakwa telah terbukti memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.

2. Bahwa saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa telah di dengar keterangannya dalam persidangan, dengan fakta hukum saksi **MUHAMMAD YUSRAN ASMAR** pada saat melakukan audit terhadap Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep hanya memeriksa dokumen saja, tidak pernah mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung dalam laporan tersebut.
3. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan dalil-dalil yang diuraikan oleh Terdakwa/pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut pada point 3, oleh karena Fakta Hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan pada pokoknya adalah Ahli **AHMAD IHSAN RASYIDI BIN RUSHERIADI**, (Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan), Bahwa ahli menjelaskan Kerugian keuangan negara akibat dari penyimpangan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) di Desa Sabaru Kec. Liukang Kalmas, Kab. Pangkep Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 adalah sebesar **Rp.290.377.177,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)** berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan negara yaitu:
 - Menghitung jumlah belanja kegiatan atas pengelolaan APBDes Desa Sabaru sesuai dengan laporan pertanggungjawaban TA.2014, 2015 dan 2016.
 - Menghitung jumlah realisasi belanja kegiatan atas pengelolaan APBDes Desa Sabaru TA.2014, 2015 dan 2016.
 - Menghitung selisih poin (1) dan (2)
 - Menghitung PPh dan PPN Belanja kegiatan yang sudah disetor ke kas daerah TA.2014, 2015 dan 2016.



- Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara yaitu selisih poin (3) dengan poin (4)
- Bahwa ahli menjelaskan aturan yang dilanggar adalah :
 - a) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 52: *Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.*
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 2: *Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.*
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - d) Pasal 2: *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
 - e) Pasal 24 Ayat 3: *Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 52 Ayat (1): *Kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur Masyarakat desa.*
 - g) Peraturan Bupati Pangkajene kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan :
 - h) Pasal 23 ayat 3: *Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*
 - i) Pasal 26 ayat 3: *Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja*



kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- j) Pasal 29 ayat 1: Dalam pengajuan pelaksanaan pembayarannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, sekretaris desa berkewajiban untuk :
- meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran
 - menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud
 - menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- k) Pasal 29 ayat (2) berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- l) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran;

Sedangkan Ahli lain yang dimaksud oleh Terdakwa/Pembanding adalah saksi *A de charge* sebagaimana kami jelaskan pada point no 2 sebelumnya, sehingga menurut penuntut umum wajar apabila ada perbedaan pendapat karena Saksi *A de charge* dari Terdakwa/Pembanding bukan melakukan audit kerugian negara melainkan hanya melihat pada data/dokumen yang diberikan oleh pihak Terdakwa/Pembanding, sedangkan Ahli Penuntut Umum dari BPKP adalah Ahli yang melakukan Audit Khusus Kerugian Negara, sehingga barang tentu hasilnya pun akan berbeda.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adalah secara keseluruhan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari alat bukti keterangan para saksi, Ahli, surat dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini.

Bahwa suatu putusan Majelis Hakim yang didasarkan pada alat bukti-alat bukti tersebut diatas dan didukung pula dengan keyakinan Majelis Hakim, maka putusan tersebut adalah cukup adil dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP.

Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam memori banding sekaligus kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah kami bacakan di depan persidangan. Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka Penuntut Umum dalam Perkara Terdakwa USMAN BIN RIFAI memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum tidak terbukti bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD USMAN BIN RIFAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

Dan mengenai pidana tambahan terhadap terdakwa berikut dengan subsidiairnya, penetapan barang bukti dan biaya perkara Penuntut Umum Sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Terdakwa, dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2019 dan 22 Oktober 2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 42 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks, tanggal 5 September 2019, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut

Halaman 43 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar terlalu berat, dan perlu dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa sudah mengabdikan sebagai Kepala Desa Sabaru di pulau terpencil sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Terdakwa belum memahami dengan baik pengelolaan keuangan proyek dan laporan pertanggung jawaban keuangan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut di atas maka pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan sudah dianggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks, tanggal 5 September 2019, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Halaman 44 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks tanggal 5 September 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Usman Bin Rifai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Membebaskan terdakwa Muhammad Usman Bin Rifai dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa Muhammad Usman Bin Rifai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Usman Bin Rifai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda

Halaman 45 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum terdakwa Muhammad Usman Bin Rifai untuk membayar uang pengganti sebesar Rp290.377.177 (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan memperhitungkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa pada saat proses perkara masih berjalan, dan dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP I ;
 2. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP II ;
 3. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP III;

Halaman 46 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP I ;
 5. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP II ;
 6. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP III;
 7. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP I ;
 8. Arsip yang telah dilegalisir berupa Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP II ;
- Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pangkep melalui saudara ABDUL HARIS NAS AP.;***
9. Rekening Koran Kas Desa Sabaru Bank BPD Cabang Pangkep No.Rekening: 11-202-000003348-4 Periode Tahun 2014 ;
 10. Rekening Koran Kas Desa Sabaru Bank BPD Cabang Pangkep No.Rekening: 11-202-000003348-4 Periode Tahun 2015 ;
 11. Rekening Koran Kas Desa Sabaru Bank BPD Cabang Pangkep No.Rekening: 11-202-000003348-4 Periode Tahun 2016 ;
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014 ;

Halaman 47 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP I ;
14. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP II ;
15. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP III ;
16. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2014, TAHAP IV ;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015 ;
18. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP I ;
19. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP II ;
20. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP III ;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016 ;

Halaman 48 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP I ;
23. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP II ;
24. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 00115/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ VI/ 2014, tanggal 04 Mei 2014 ;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2622/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 04 Juni 2014 ;
26. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0225/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 3849/ SP2D/ PPKAD/ DPKAD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;
28. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0382/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ XI/ 2014, tanggal 06 November 2014 ;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7486/ SP2D/ PPKAD/ DPKAD/ LS/ XI / 2014, tanggal 06 November 2014 ;
30. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0495/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ XII/ 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 8947/ SP2D/ PPKD/ DPKAD/ LS/ XII / 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;
32. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0094/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ VI/ 2015, tanggal 01 Juni 2015 ;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2682/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2015, tanggal 01 Juni 2015 ;
34. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0124/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ VI/ 2015, tanggal 05 Juni 2015 ;
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2830/ SP2D/ PPKD/ BPKAD/ LS/ VI / 2015, tanggal 05 Juni 2015 ;

Halaman 49 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0443/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ X/ 2015, tanggal 01 Oktober 2015 ;
 37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7140/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ X / 2015, tanggal 01 Oktober 2015 ;
 38. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0442/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ X/ 2015, tanggal 01 Oktober 2015 ;
 39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7141/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ X / 2015, tanggal 01 Oktober 2015 ;
 40. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0639/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ XII / 2015, tanggal 21 Desember 2015 ;
 41. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 11164/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ XII / 2015, tanggal 21 Desember 2015 ;
 42. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0650/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ XII/ 2015, tanggal 21 Desember 2015 ;
 43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 11165/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ XII / 2015, tanggal 21 Desember 2015 ;
 44. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0080/ SPM-LS/ PPKAD/ BPKD/ VI/ 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;
 45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2893/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;
 46. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0079/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ VI/ 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;
 47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2892/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;
 48. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0343/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ XII/ 2016, tanggal 15 Desember 2016 ;
 49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 8956/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ XII / 2016, tanggal 15 Desember 2016 ;
- Dikembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pangkep melalui saudara ASRI S. Sos M.Si;**
50. 1 (Satu) Lembar Contoh Kuitansi Asli Toko PULAU MAS, Jl.Sabutung No.188, Tabaringan, Kec.Ujungtanah, Kota Makassar;

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Lembar Print Out Nota System, Penjualan Barang Toko TOTAL ELEKTRONIK, Jl. Rusa No.37, Kota Makassar, tertanggal 22 Juni 2015 dan 31 Desember 2015;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

52. Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran kerugian Negara Perkara ADD/DD Desa Sabaru Kec. Lk Kalmas Kab. Pangkep T.A 2014-2016 dengan Tanda Terima Penitipan tanggal 25 Maret 2019;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari SENIN, tanggal 18 NOVEMBER 2019 oleh kami, **YANCE BOMBING, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAKKASAU, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, dan **H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **27 NOVEMBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

MAKKASAU, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua

ttd

YANCE BOMBING, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. IMRAN ARIEF, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, S.H.,M.H.

NIP. 19580817 198012 1 001